



SKRIPSI

Judul:

Analisis Keadilan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak
Korban Penyandang Disabilitas Kekerasan Seksual
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas

Disusun oleh:

ZAHRA ALSABILAH
NIM. 205210101

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS KEADILAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
HAK KORBAN PENYANDANG DISABILITAS KEKERASAN
SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Zahra Alsabilah
NIM : 205210101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

Pengesahan

Nama : ZAHRA ALSABILAH
NIM : 205210101
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Keadilan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Title : Analysis of Legal Justice on Fulfilling the Rights of Disabled Victims of Sexual Violence Based on Enactment Number 8 of 2016 concerning People With Disabilities

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Januari-2025.

Tim Penguji:

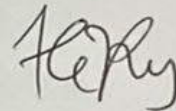
1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

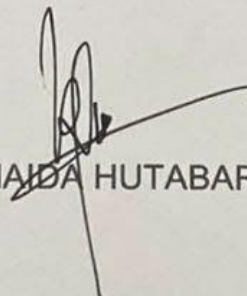
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.

NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 09-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

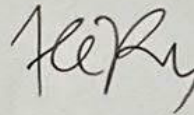
Persetujuan

Nama : ZAHRA ALSABILAH
NIM : 205210101
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Keadilan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak
Korban Penyandang Disabilitas Kekerasan Seksual
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

- (A) Nama : Zahra Alsabilah
- (B) Judul : Analisis Keadilan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- (C) Halaman : XVII + 82 + 2025
- (D) Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual, Korban, Hak
- (E) Isi : Kekerasan seksual merupakan seluruh tindakan seksual yang tidak diinginkan baik secara verbal, fisik ataupun kode-kode, bercandaan yang mengarah kepada hal yang berbau seksual. Penyandang Disabilitas menjadi salah satu kaum yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, Indonesia sudah melakukan pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) PBB memberikan amanat kepada negara anggota untuk memberikan aksesibilitas dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dari diskriminasi, kekerasan dan masalah lainnya. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan hukum bagi hak-hak penyandang disabilitas telah memperoleh kepastian hukum dan landasan hukum yang kuat karena kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Sesuai dengan amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak keadilan dan perlindungan hukum, Undang-Undang ini memastikan adanya perlindungan hukum dan penyandang disabilitas berhak atas keadilan yang didapat baik sebagai saksi, korban dan/atau pelaku serta mendapatkan pendampingan, aksesibilitas dan akomodasi yang layak selama proses hukum. Diharapkan bahwa seluruh pelaku kekerasan seksual menerima sanksi yang berefek jera kepada pelaku agar tidak adanya pengulangan tindak pidana yang serupa.
- (F) Acuan : 41 (1994 – 2024)
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
- (H) Penulis : Zahra Alsabilah

ABSTRACT

- (A) *Name* : Zahra Alsabilah
- (B) *Title* : *Analysis of Legal Justice on the Fulfillment of the Rights of Victims of Sexual Violence with Disabilities Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities*
- (C) *Page* : XVII + 82 + 2025
- (D) *Keywords* : *Persons with Disabilities, Sexual Violence, Victims, Rights*
- (E) *Context* : *Sexual violence is all unwanted sexual acts, whether verbal, physical or code, joking that leads to sexual things. Persons with disabilities are one of the vulnerable groups to become victims of sexual violence, Indonesia has ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) giving a mandate to member states to provide accessibility and legal protection for persons with disabilities from discrimination, violence and other problems. With Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, legal protection for the rights of persons with disabilities has obtained legal certainty and a strong legal basis because both laws regulate the rights and obligations of persons with disabilities. In accordance with the mandate of Article 9 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities that persons with disabilities have the right to justice and legal protection, this Law ensures that there is legal protection and persons with disabilities have the right to justice obtained either as witnesses, victims and/or perpetrators and receive assistance, accessibility and appropriate accommodation during the legal process. It is hoped that all perpetrators of sexual violence will receive sanctions that have a deterrent effect on the perpetrators so that there is no repetition of similar criminal acts.*
- (F) *Reference* : 41 (1994 – 2024)
- (G) *Mentor* : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
- (H) *Author* : Zahra Alsabilah

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, atas rahmatnya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Allahamdulillah atas kesempatan yang diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Keadilan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bawa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing, serta mendukung penulis dalam hal tersusunnya skripsi ini. Ucapan terima kasih di sampaikan kepada:

1. Allah SWT karena telah memberikan seluruh rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.kn., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), serta Dosen Pembimbing penulis yang selama ini telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dengan kesabaran dan ketelitian sepanjang penyusunan skripsi ini, juga tidak pernah lelah untuk memberikan nasehat terbaik bagi penulis.

7. Bapak Abvianto Syaifullah, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, serta Ibu Yulisa Maharani, S.H., M.H., selaku tenaga ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas waktu, saran, dan masukan untuk mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis yang penulis sayangi, Papa (Andriyanto) dan Mama (Ari Puspa Rini) yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis disaat penulis membutuhkan semangat dan tempat berkeluh kesah serta mecurahkan seluruh rasa kasih sayang yang begitu hangat kepada penulis.
9. Hafizh Rizqullah dan Kayyisa Azka Rafifah selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat.
10. Wanda Pramana Putra terima kasih sudah membantu, mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini dan selalu bersedia menjadi tempat penulis mencurahkan segala hambatan selama penulisan skripsi.
11. Hasil seleksi Dinda, Aul, Sarah, Caca, Shella, Ranti, dan Iva selaku teman penulis SMA yang memberikan supportnya menyelesaikan skripsi ini.
12. Dinda Sekar Arum selaku sahabat penulis yang mendukung dan menyemangati penulis setiap saat penulis membutuhkan teman dan jenuh selama penulisan skripsi ini.
13. Jelek Wa!!! Nathalie Cristine Lumban Gaol, Cicelly Chiessa Kurniawan, Arief Dermawan Singhs, Dave Hamonangan selaku sahabat penulis di perkuliahan. Terima kasih sudah selalu ada dan mendukung penulis sejak semester 1 sampai saat ini, terima kasih sudah memberikan masukan dan saling mendukung satu sama lain selama penulisan skripsi serta nilai-nilai kehidupan penulis.
14. Haykal Syarief teman penulis yang tidak terduga terima kasih sudah selalu memberikan nasihat dan arahan yang baik serta hiburan kepada penulis sebagai seorang kakak yang baik.

15. Lidya Imelda Rachmat dan Raden Ajeng Diah Puspasari, selaku sahabat penulis terima kasih sudah memberikan dukungan mengerjakan skripsi bersama-sama satu sama lain.
16. Teman magang penulis Gilbert Winata dan Merlin Theodor yang selama penulisan skripsi ini saling mendukung terima kasih penulis ucapkan.
17. Teman-teman KPS penulis Ci gaby, Ko edo, Felix, Deryl dan evelyn yang selalu memberikan banyak saran dan dukungan kepada penulis serta warna-warna selama perkuliahan ini penulis ucapkan terima kasih.
18. Makan and Art Craft!! Thalita, Grace, Lene, Chakra, Ivannia, dan Jebun terima kasih penulis ucapkan atas selalu memberikan hiburan dan saran kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
19. Teman-teman bimbingan penulis Vianne Patricia dan Fellicia Angelica Kholim yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dalam menyusun skripsi ini dan rekan berbagi ilmu.
20. Teman-teman M2 Ardiansyah, Reza dan Feii yang telah menjadi teman penulis selama perkuliahan ini. Terima kasih atas segala warna selama perkuliahan ini.
21. Keluarga besar BPH/I KPS FH Untar 23/24 yang telah menjadi keluarga dan teman organisasi yang selalu dilewati bersama. Terima kasih atas kenangan yang berkesan serta warna baru yang diberikan kepada hidup penulis.
22. Keluarga besar BIMKEMAS Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bang Surya, Bang Adjie, Bang Ambor, Mba Arlin, Mba Ana, Bang Dodo, Mas Bayu serta yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan terima kasih penulis ucapkan atas kesempatan menambah ilmu dan bantuan selama penulis menulis skripsi ini.
23. Terima kasih kepada BTS, *NCT DREAM*, Hindia, Taylor Swift, dan *The 1975* atas seluruh lagu yang menemani penulis selama menulis skripsi ini.
24. Terima kasih penulis ucapkan kepada diri ini yang selalu berjuang dan tidak menyerah dalam keadaan sulit walaupun banyak orang yang meremehkan diri sendiri *but as you can see we did it*.

Atas selesainya skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas yang sedang menjadi korban atau berhadapan dengan hukum dan untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, Januari 2024

Zahra Alsabilah

Pernyataan

Nama : ZAHRA ALSABILAH
NIM : 205210101
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Keadilan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak
Korban Penyandang Disabilitas Kekerasan Seksual
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024
Yang menyatakan



ZAHRA ALSABILAH
NIM. 205210101

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis	11
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORETIS	23
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23
B. Teori Keadilan.....	24
C. Teori Korban.....	26
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	31
A. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.....	31

B. Hasil Wawancara.....	38
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	43
A. Bagaimana peran Jaksa dalam Membela Korban Kekerasan Seksual	43
B. Apakah Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 44/Pid.sus/2022/PN Kng telah terpenuhi.....	60
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
Daftar Pustaka	84
Daftar Lampiran	89

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
KUHP	Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU PSK	adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
CRPD	adalah Convention on the Rights of Persons with Disabilities
JPU	adalah Jaksa Penuntut Umum
LPKS	adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

DAFTAR TABEL

- 4.1 : Analisis poin-poin perlindungan hukum dan hak-hak
penyandang disabilitas putusan nomor 44/Pid.sus/2022/PN
Kuningan

DAFTAR GAMBAR

- 4.1 : Grafik data kasus penyandang disabilitas berdasarkan lembaga CATAHU 2022
- 4.2 : Jumlah disabilitas perempuan korban kekerasan seksual tahun 2022

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: Letter of Acceptance (LOA)
Lampiran 9	: Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	: Surat Permohonan Wawancara
Lampiran 11	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran 12	: Putusan PN Kuningan Nomor 44/Pid.sus/PN Kng/2022/PN Kng